

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
YANG TERKONTAMINASI DIOKSIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh:

LESTARI OKTARIA SENJA

02033100050

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

345.056 07

Sen
P



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
YANG TERKONTAMINASI DIOKSIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh:

LESTARI OKTARIA SENJA

02033100050

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lestari Oktaria Senja
NIM : 02033100050
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN YANG TERKONTAMINASI
DIOKSIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Lestari Oktaria Senja

NIM : 02033100050

Fakultas : Hukum


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U.

3. Anggota : Ridwan, S.H., M.Hum.

()
()
()



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,

Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

MOTTO :

"Ketika engkau masuk ke dalam sebuah ruangan yang sesak dimana segalanya bertentangan dengan kehendakmu, seakan engkau tidak tahan untuk berada di dalamnya walau hanya semenit, maka janganlah engkau menyerah karena justru itu adalah tempat dan saat dimana keadaan akan berubah".

(Harriet Beecher Stowe)

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."

(Al-Mujaadillah, Ayat 11)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ♥ *Yang Maha Segalanya..Allah SWT...*
- ♥ *Yang Terhormat dan Terkasih Mama dan Papa...*
- ♥ *Yang Tersayang Ka Sinta, Anggi, dan Dinda...*
- ♥ *Yang Tercinta...Andre...*
- ♥ *Yang Kubanggakan..Almamaterku...*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assamu'alaikum Wr. Wb...

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai pelaksanaan dan penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan adanya pencemaran racun dioksin yang terkontaminasi dalam makanan.

Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang tidak ternilai harganya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Akhirnya Penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum, khususnya konsentrasi studi hukum dan bisnis.

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Lestari Oktaria Senja

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya...
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum...
3. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini, terima kasih banyak ya Bu'
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama.
9. Bapak M.Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
10. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.

11. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmunya dengan berbagai cara dan semua cerita yang menyertainya...
12. Seluruh Karyawan..especially Yu' Las., Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Sutikno, S.E., Kepala Sekretariat Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Palembang.
14. Mbak Anita Syarafi, staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palembang.
15. Yang terhormat dan terkasih..**Mama “Dra. Herlinda” & Papa “Syaifullah”**.., dengan segenap doa dan kesabaran..selama ini..**Mama & Papa**..telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan, sehingga tiada satu katapun yang dapat menggambarkan pengorbanan..**Mama & Papa**..yang telah diberikan selama ini..hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan yang sangat tak ternilai itu...Amien.....
16. My Beloved Sister's..Shinta Desiyana Fajarica, S.IP (Mpeng)..Regina Maretta Andhini ('Nggi)..dan..Adinda Filisa Febrin (**Dedek**)..thanks for being a great sister's. Let's make our Parents proud to us. **“Girl Power.....!!!”**
17. Like the North needs the South, the Winds needs the Clouds, to all of These Reasons of Life...i Need u...**James “Andre” Alexanderea**...U've made my life become Colourful...i Love u...Thanks for everything Honey.....

18. Fitriana “Fina” Amalia, S.E., ‘n Her’s Family...Terimakasih telah membantuku menemukan arti “Persahabatan Sejati”.....
19. My Lovely Friends...Lisa “Ica” Cebong Ku Paling Ku Sayang (Mokasi BiQ udah terus kasih semangat ke aku..ga cuma ada saat aku butuh happy2 tp jg selalu ada saat aku butuh dukungan..semangat..tiap kali aku punya masalah...Ten9kyU y BiQ...), Maulita “Molie” (Spesial thanks buat bimbingannya selama ay!e skripsi..), Deviliana “dv” (Makaci y say buat masukan2nya sesama bimbingannya P’Amrul hwehwe..), Nova “Opha” (Simple is Pretty, right sista...?), Iit “Boit” (Cepet kawen y bO’ n tambah rajin solatnya..jangan bosan b diingetin terus adek kau ni tiap kali waktunya solat, key..? Hehehee...), Echa Chairil (temen yang paling unik yang pernah ay!e kenal, punya selera humor dan imajinasi yang tinggi makanya cocok banget ma ay!e..Come on..Semangat y yuQ..!!!), Kiki “Qie” (Gimana yuQ dah kepikiran lum ntar mo jadi ape..? Tetep Dubes kah..? Amien...), Aulia “Ly” (MbaQ ku yang paling cantik dan menggemaskan..Mizz U...), Nia “Buntel” yang penuh kesabaran dan Mas Wira nya yang Bawel (buruan nikah deh biar nia jadi Wong Plembang jugo hehehee...^_0)...ingat kato dv...Prenship 4eva.....
20. Amiliana “Bunda” Wijayanthi (juga Om Sani & Tante Lina) ‘n Ahmad “Papi” Affandi...Wlopun deket2nya baru pas PLKH tapi klo personelnya dikelas kurang satu berasa ga klop deh hwehwe...Ten9kyU yah Guys.....

21. Dina Agnesia Ardin (Bo'...syusyah ye jadi sarjana...yuuuuukkk!), Mardewi, Novalia, Tia, Lena, 'n temen-temen angk't '03 yg ga bisa disebutin atu atu...
22. Pe eL Ka Ha especially Kelas B smtsr Genap '07 : Baginda Meksi, Tuan Muda B'doel, Hapis Ndut ("Keith Martin" nya Kelas B hehe...), Verdi, Ivan, Rajamin, Adi Gembong, Papa Sugeng, Andrian, Omin, Adam, Frenky, Reno si Adek Bungsu, Agung, Uwie' nya Dasa, Mami Debi, Alin, Ibu Guru Anis, Kangeeeeeeeennnn Oooyyy.....!!!!
23. Ka Andre, Yanu, Adi Kucing, Arya (FK), Ike, Hence, Aryanisa "Ve", Neng, Ntie', Dona, Vie, Amie, Tutut, Putri, etc...All member of ALSA LC UnSri (senior n junior)...always be one y Guys!
24. Last but not least...My "Big BoSs"...The Inspiration of My Life.....

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Lestari Oktaria Senja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG DIOKSIN.....	14
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
a. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
b. Pengertian Konsumen.....	25

c. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	30
d. Pengertian Pelaku Usaha.....	34
e. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	36
f. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen.....	37
g. Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Konsumen.....	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT ADANYA PENCEMARAN DIOKSIN YANG TERKONTAMINASI DALAM MAKANAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Adanya Pencemaran Dioksin Yang Terkontaminasi Dalam Makanan.....	45
B. Langkah-Langkah Yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Menderita Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Yang Telah Tercemar Racun Dioksin.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel A

Produk Makanan Yang Dilarang Akibat Tercemar Dioksin.....49

Tabel B

Produk Makanan Yang Diamankan Sementara Karena Diperkirakan

Tercemar Dioksin.....50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri..

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Dalam ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen dan konsumen berada dalam posisi seimbang. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk

konsumen. Karena keduanya dalam posisi seimbang menentukan pilihan dalam transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati. Teori itu dikenal dengan prinsip *let the buyer beware* dalam membeli atau mendapatkan produk yang dibutuhkannya dari produsen.¹⁾

Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi mengenai produk yang mereka beli untuk dikonsumsi. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan. Dari fakta tersebut, sebenarnya tidak adil jika konsumen dipersalahkan dan kehilangan hak untuk menuntut pertanggungjawaban produsen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Kelemahan konsumen semakin terasa ditengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran. Pada situasi semacam ini, konsumen seringkali bingung menentukan pilihan. Kondisi demikian jelas merupakan faktor-faktor yang turut memperlemah para konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

¹⁾ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 161.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.²⁾

Begitu pentingnya perlindungan konsumen agar tidak keliru mengkonsumsi suatu produk. Khususnya produk makanan yang paling utama dikonsumsi manusia,

²⁾ *Ibid.*, hlm. 162.

produk-produk tersebut harus dijamin kesehatannya, karena sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Dalam teorinya tentang kebutuhan manusia, *Abraham Maslow* menggambarkan, bahwa kebutuhan akan makan adalah merupakan salah satu kebutuhan primer, alias kebutuhan dasar atau sering disebut *basic need*. Walaupun belakangan berkembang bahwa makanan itu ada yang sifatnya pokok, dan ada pula yang sifatnya tambahan. Makanan pokok dan makanan tambahan biasanya bervariasi, karena sangat tergantung dari kebiasaan daerah masing-masing, disamping tergantung kepada kebiasaan masing-masing individu.³⁾

Berkaitan dengan makanan tersebut, belakangan ini masyarakat kita dikejutkan oleh berbagai berita dan informasi tentang “*Dioksin*”. Kata dioksin menjadi suatu kosa kata yang melekat dalam kesadaran sebagian masyarakat kita. Kata ini pula yang belakangan ini menyelip diantara hiruk pikuk berita Pemilu yang tidak kunjung usai, melayang diantara lagu-lagu berirama cinta di radio dan televisi, berseliweran dalam *mailing list internet*, menjadi bahan pembicaraan anggota masyarakat diberbagai kota, menjadi bahan pembicaraan di warung-warung kopi, bahkan menjadi bahan pembicaraan yang cukup serius oleh kaum ibu di kendaraan-kendaraan angkutan kota.⁴⁾

³⁾ <http://jurnal-kopertis4.tripod.com/6-01.html>, diakses tanggal 11 April 2007.

⁴⁾ *Ibid*

Dioksin menjadi suatu histeria baru. Padahal sumbernya berada nun jauh disana di benua Eropa, berpangkal pada hasil penemuan tercemarnya ternak, produk ternak, dan bahan makanan oleh racun nomor satu ini.

Masyarakat Eropa gelisah, pasalnya karena negara yang dianggap berdosa dengan racun ini baru buka mulut akhir Mei lalu. Padahal berbagai jenis makanan dengan bahan-bahan yang berasal dari negeri kecil "*Belgia*" ini terus diproduksi secara massal.⁵⁾

Di Belgia, pencemaran dioksin sebenarnya terjadi awal tahun 1999. Pada bulan Februari, beberapa peternak ayam di *Propinsi Brabant*, Belgia, menemukan bahwa induk ayam yang dikhususkan untuk memproduksi anak ayam, mati secara massal. Para peternak lantas mengajukan klaim asuransi. Perusahaan asuransi menunjuk *Dr. Dectikere*, Kepala Inspektorat Flanders (negara bagian yang berbahasa Belanda) sebagai tenaga ahli dalam masalah klaim tersebut.⁶⁾

Hasil penyelidikan pada bulan Maret menemukan masalah pada lemak yang digunakan untuk pakan ternak ayam. Pada saat yang bersamaan, para peternak melakukan tindakan proaktif yaitu mengisolasi beberapa perusahaan dan menahan daging ayam untuk tidak dipasarkan.

Setelah melalui penelusuran pada tanggal 26 Mei 1999 pemerintah Belgia mengumumkan secara resmi bahwa telah terjadi kontaminasi dioksin pada daging olahannya. Sehari kemudian pemerintah menarik seluruh produk makanan tersebut

⁵⁾ *Ibid*

⁶⁾ *Ibid*

dari pasaran. Sumber pencemaran ternyata berasal dari satu tangki penampungan di perusahaan penyuplai lemak hewani Verkest. Pakan ternak tersebut terdiri dari biji-bijian, vitamin, mineral, lemak dan protein hewani.⁷⁾

Selanjutnya pemerintah Belgia buka mulut, Perdana Menteri "*Dehaene*" (yang belakangan mengundurkan diri mungkin karena masalah ini) meyakinkan pada dunia bahwa tidak semua produk dan makanan Belgia terkontaminasi oleh racun "*Dioksin*".

Akan tetapi kecemasan masyarakat dunia terlanjur tersebar hampir di berbagai negara. Sebut saja negara adidaya seperti Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti : Cina, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Korea Selatan dan tentu Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri walaupun dianggap terlambat, telah melakukan tindakan nyata terhadap penyebaran dioksin ini. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan terhitung tanggal 17 Juni 1999 adalah melarang peredaran 24 jenis produk makanan yang diduga mengandung dioksin.⁸⁾

Bisa jadi masyarakat semakin cemas terhadap dioksin, karena dioksin ternyata ada disekitar kita, dia bisa berasal dari pembakaran yang menghasilkan senyawa chlorin. Kecemasan masyarakat lebih meningkat setelah diketahui bahwa produk daging, susu, telur dan makanan olahan lainnya mengandung bahan beracun ini. Dan

⁷⁾ *Ibid*

⁸⁾ *Ibid*

lebih mencemaskan lagi, karena konon dioksin ini dapat menyebabkan kanker, gangguan hormonal, dan sebagainya.⁹⁾

Salah satu diantaranya yang menarik dari penyebab dioksin adalah bahan makanan produk impor, yang tidak diketahui secara pasti bagaimana cara memproduksinya, serta bahan-bahan apa yang dipergunakan untuk memproduksinya. Sementara itu jika ditinjau dari sudut kesehatan, fungsi makanan bukan saja sekedar mengenyangkan, akan tetapi harus memenuhi kadar gizi, dan tentu terbebas dari penyakit (termasuk racun). Dan bagi konsumen muslim lebih dari itu karena harus terjamin tingkat “kehalalannya” menurut hukum.¹⁰⁾

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah mampu menggeser gaya hidup manusia, termasuk dalam hal makanan. Walaupun ternyata terbukti bahwa makanan yang sifatnya alami lebih baik bagi kesehatan, dibandingkan dengan makanan produk suatu industri apalagi makanan-makanan impor.

Sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika suatu produk pangan merugikan konsumen maka produsen wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan konsumen mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang mereka derita. Kewajiban dan hak tersebut tetap melekat meskipun antara produsen sebagai

⁹⁾ *Ibid*

¹⁰⁾ *Ibid*

pelaku dan konsumen yang menjadi korban tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu sebelumnya.¹¹⁾

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah perlindungan konsumen ini dalam suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG TERKONTAMINASI DIOKSIDIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis ingin mengangkat permasalahan :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencemaran dioksidin yang terkontaminasi dalam makanan ?
2. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan konsumen apabila menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang telah tercemar racun dioksidin ?

¹¹⁾ N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Desember, 2005, hlm 1.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencemaran dioksin yang terkontaminasi dalam makanan.
2. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan konsumen apabila menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang telah tercemar dioksin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, menuntut konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan melihat adanya bahaya yang dapat berakibat fatal seperti akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran dioksin pada makanan, serta menambah bahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh konsumen, dalam hal ini mengenai bahan makanan yang tercemar dioksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan serta memberikan pengetahuan ataupun bahan masukan bagi konsumen juga pelaku usaha akan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing agar

tidak saling merugikan, serta bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap suatu permasalahan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pencemaran dioksin yang terdapat dalam makanan, berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah **penelitian hukum normatif**. Penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi pustaka. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹²⁾

¹²⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 42.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis pakai adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan atau disebut juga studi kepustakaan yaitu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pencemaran dioksin dalam makanan. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan pencemaran dioksin dalam makanan. Data sekunder ini jenis data (bahan hukumnya) adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Buku-buku literatur;

- b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- c. Internet;
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek kajian penulisan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a. Kamus (hukum);
- b. Koran atau harian, majalah atau jurnal;
- c. Referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder mengenai pencemaran dioksin dalam makanan sehubungan dengan perlindungan konsumen yang berhasil dihimpun kemudian

akan diseleksi secara deskriptif kualitatif. Maksudnya, data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmaturahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2005
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta, 1980
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Desember, 2005
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, Dr. B. Arief Sidharta, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

———, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Tim Penyusun Kamus dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Depdikbud, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

B. Makalah dan Lain-lain :

Az. Nasution (ketua tim), *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen*, BPHN, Jakarta, Proyek 1980-1981

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pedoman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 2002

Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.E., Kepala Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Koperasi Kota Palembang

C. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah
Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota
Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang,
Dan Kota Makassar

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Republik Indonesia
Nomor 274/MPP/Kep/6/99 Tentang Larangan dan Pengawasan Impor,
Distribusi dan Produksi Barang yang Tercemar Dioksin

D. Internet :

<http://jurnal-kopertis4.tripod.com/6-01.html>

<http://www.geocities.com/vienna/strasse/2994/dioksin2.html>

<http://groups.yahoo.com/group/pangrango/messages/440?xm=1&m=e&l=1>

<http://www1.bpkpenabur.os.id/kps-jkt/sehat/sampah.html>

<http://jurnal-kopertis4.tripod.com/analisisdioksin.6-01.html>

<http://www.pom.go.id/KeamananProdukMakananOlahan/detail.asp?id=3&qselectby=&qstx=&qstart tanggal=&qstart bulan=&qstart tahun=&qsend tanggal=&qsend bulan=&qsend tahun>

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&id=156421&kat_id=105&kat_id2=204

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1374>, oleh Emerson Yuntho, *Hukum dan Monitoring Peradilan ICW*